



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Yos Sudarso No. 005 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Telp. (0733) 322173 Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 0014/IOSS/DPM-PTSP/III/2021

- MENGINGAT :**
- Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini Dan TK.
 - Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
 - Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
 - Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.

- MENIMBANG :**
- Surat permohonan Sdr. **HJ.RUKIYAH SIDIK, BSC** Selaku Kepala PAUD AR-WARDAH Perihal Permohonan izin Operasional Sekolah, tanggal 22 Februari 2021
 - Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau, Nomor : 420/18/Disdikbud/I/2021 tanggal 02 Maret 2021
 - Bawa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah tsb tanggal 22 Februari 2021. PAUD AR-WARDAH telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar.
 - bawa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka PAUD AR-WARDAH dapat diberikan izin Operasionalnya

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA :** Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta
- Nama Sekolah : **PAUD AR-WARDAH**
Nama Kep Sekolah : **HJ.RUKIYAH SIDIK, BSC**
Alamat Sekolah : Jl.Patimura No.131 RT.02 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau
- KEDUA :**
- Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas , wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta
 - Izin Operasional Sekolah Swasta ini Berlaku Selama Sekolah Itu Aktif terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 - Apabila adanya pergantian Kepala Sekolah, maka izin operasional ini tidak berlaku lagi.

**DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL, 03 MARET 2021**

**An. WALIKOTA LUBUKLINGGAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUKLINGGAU**



**HENDRA GUNAWAN, S.STP.M.Si
PEMBINA TK, I
NIP. 19840510 200212 1 003**

Digitally signed by Hendra Gunawan, S.STP., M.Si
On: 03/03/2021 11:45:09+07'00'
Name: Hj. Hendra Gunawan, S.STP., M.Si, T-Kepala
Dinas, C-Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, G-Pemerintah Kota Lubuklinggau,
Jl. Patimura No. 131, Lubuklinggau Selatan, CnID
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2021/03/03 11:45:09+07'00'
Font Reader Version: 10.1.1